



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jalan Raya Bogor Km 46, Cibinong 16911
Telepon: (021) 875 2062-2063; Faksimile: (021) 875 2064; PO Box 46 CBI
Website: <https://www.big.go.id>

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN KONSULTASI PENGELOLAAN DATA DAN KATALOG UNSUR GEOGRAFI INDONESIA DI PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Badan Informasi Geospasial selaku penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa pelayanan sosialisasi dan konsultasi pengelolaan data dan Katalog Unsur Geografi Indonesia di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial merupakan salah satu pelayanan publik yang ada di Badan Informasi Geospasial, sehingga perlu dilengkapi dengan standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial tentang Standar Pelayanan Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan Data dan Katalog Unsur Geografi Indonesia di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN KONSULTASI PENGELOLAAN DATA DAN KATALOG UNSUR GEOGRAFI INDONESIA DI PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan Data dan Katalog Unsur Geografi Indonesia di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut Standar Pelayanan Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam memberikan pelayanan sosialisasi dan konsultasi pengelolaan data dan Katalog Unsur Geografi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, penyelenggara pelayanan publik di Badan Informasi Geospasial harus melaksanakan dan menaati Standar Pelayanan Publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik dapat dijadikan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Badan Informasi Geospasial, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Informasi Geospasial.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 April 2024

DEPUTI BIDANG
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



IBNU SOFIAN

Tembusan:

1. Kepala BIG;
2. Sekretaris Utama BIG;
3. Inspektur BIG;
4. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG; dan
5. Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama BIG

Lampiran Keputusan
Deputi Bidang
Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 2 April 2024

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN KONSULTASI PENGELOLAAN DATA DAN KATALOG UNSUR GEOGRAFI INDONESIA DI PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengamanatkan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebaran hingga penggunaan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG). Proses penyimpanan dan pengamanan merupakan proses pengelolaan data dimana hal ini dilakukan oleh wali data dengan adanya data yang diserahkan oleh produsen data. Ketentuan mengenai produsen dan wali data diatur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Pada unit yang berfungsi sebagai wali data, terdapat tanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi geospasial yang diserahkan oleh produsen data. Agar penyelenggaraan informasi geospasial dapat berjalan dengan baik, wali data harus mampu menjalankan fungsi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan dan standar terkait pengelolaan data dan informasi geospasial.

Ruang lingkup yang mencakupi pengelolaan data antara lain meliputi proses penyiapan dan penyimpanan DG dan IG dimana penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan interoperabilitas struktur Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI). Selain itu pengelolaan data juga meliputi Penjaminan Kualitas DG dan IG serta Pengamanan DG dan IG. Dengan demikian hal-hal tersebutlah yang menjadi poin-poin dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geospasial.

Dalam hal tersebut, BIG melakukan pembinaan kepada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (K/L/D) agar K/L/D dapat melakukan penyelenggaraan IG terutama dalam hal pengelolaan DG dan IG sesuai dengan ketentuan yang ada termasuk salah satunya dalam kegiatan SDI. Pembinaan tersebut dilakukan dengan sosialisasi dan konsultasi pengelolaan data dan katalog unsur geografi Indonesia termasuk yang dilakukan melalui sosialisasi. Sedangkan dalam hal Layanan KUGI, BIG mengkatalogkan DG dan IG dari berbagai produsen data di K/L bersama dengan wali data di K/L tersebut.

Oleh karena itu, maka perlu dibuat standar pelayanan ini sebagai acuan bagi unit yang bertugas di lingkungan BIG. Standar pelayanan ini hadir untuk menjamin layanan sosialisasi dan konsultasi penyiapan, penyimpanan, pengamanan, penjaminan kualitas DG dan IG termasuk layanan mengenai pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia. Selain itu standar pelayanan sosialisasi dan konsultasi pengelolaan data dan Katalog Unsur Geografi Indonesia dapat menjaga pelaksanaan yang akuntabel dalam rangka pembinaan kepada K/L/D.

II. STANDAR PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional; 5. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Jenis layanan meliputi penyediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan DG dan IG yang meliputi penyiapan dan penyimpanan, penjaminan kualitas, serta pengamanan DG dan IG dengan syarat Surat Permohonan sosialisasi atau konsultasi yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial. 2. Layanan pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia di <i>website</i> KUGI dengan syarat Surat Permohonan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		pemutakhiran KUGI dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP sosialisasi dan konsultasi pengelolaan DG dan IG. 2. SOP pengelolaan KUGI di <i>website</i> KUGI.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan DG dan IG <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Tim Sosialisasi dan Konsultasi : 1 Hari b. Koordinasi Pelaksanaan : 1 hari c. Persiapan Sarana dan Prasarana : 1 hari d. Pelaksanaan : 1—5 hari 2. Layanan pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia di <i>website</i> KUGI <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis : 1—5 hari b. Pemutakhiran KUGI di website KUGI : 3 hari
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial. 2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial.
6.	Produk dan Jasa Pelayanan	<p>Jenis layanan meliputi penyediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan DG dan IG 2. Layanan pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia di <i>website</i> KUGI.
7.	Sarana, Prasarana, atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Penerima Tamu 2. Ruang Administrasi dan Keuangan 3. Ruang Rapat 4. Perangkat lunak GIS 5. <i>Website</i> KUGI 6. Jaringan Internet dan Intranet 7. Sistem Komunikasi 8. Komputer/Laptop

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		9. Kartu Pengunjung/Tamu 10. Kartu Pegawai 11. Materi sosialisasi dan konsultasi pengelolaan DG dan IG
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pimpinan: Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial. 2. Layanan Konsumen <ol style="list-style-type: none"> a. Penerima Tamu: min. SMA sederajat, pengalaman min. 1 tahun. b. Administrator Persuratan: min. SMA sederajat, pengalaman min. 1 tahun. 3. Layanan Administrasi Petugas Administrasi dan Keuangan: min. SMA sederajat, pengalaman min. 1 tahun. 4. Layanan Proses <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan DG dan IG dengan kompetensi jabatan fungsional surveyor pemetaan atau pranata komputer tingkat ahli dalam rangka pengelolaan data dan informasi geospasial b. Petugas pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia di <i>website</i> KUGI dengan kompetensi jabatan fungsional surveyor pemetaan atau pranata komputer tingkat ahli dalam rangka pengelolaan data dan informasi geospasial
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala BIG, Sekretaris Utama BIG, Inspektur BIG, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait, dan internal auditor BIG.
10.	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	1. Pos Elektronik: info@big.go.id 2. Telepon/faksimile: 021-8753155
11.	Jumlah Pelaksana	1. Pimpinan: 1 (satu) orang Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial. 2. Layanan Konsumen <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang Penerima Tamu. b. 3 (tiga) orang Administrator Persuratan. 3. Layanan Administrasi 2 (dua) orang Petugas Administrasi dan Keuangan. 4. Layanan Proses

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> a. 10 (sepuluh) orang Petugas Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan DG dan IG b. 10 (sepuluh) orang Petugas pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia di <i>website</i> KUGI.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Sosialisasi dan Konsultasi Pengelolaan DG dan IG yang sesuai dengan SOP yang berlaku di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPPIG) 2. Pelayanan pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia di <i>website</i> KUGI yang sesuai dengan SOP yang berlaku di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPPIG) 3. Mutu layanan dapat terjaga karena pengguna jasa adalah penyelenggara IG.
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pelayanan jasa dilaksanakan oleh sumber daya manusia dengan kompetensi baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 2. Produk atau jasa IG yang diserahkan kepada konsumen sudah melalui proses pengendalian mutu yang memadai. 3. Pengendalian mutu dilakukan sesuai standar teknis dari setiap produk dan jasa. 4. Seluruh pelayanan jasa dilaksanakan sesuai dengan standar terkait.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui survei kepuasan dilaksanakan dengan media kuesioner dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
SOSIALISASI DAN KONSULTASI PENGELOLAAN DG DAN IG**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Kelengkapan	Baku mutu		Keterangan
		K/L/D	Kapus PPIG	Petugas Proses		waktu	output	
1	Mulai							
2	Mengirimkan surat permohonan sosialisasi atau konsultasi yang ditujukan kepada kepala pusat pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial				- surat permohonan sosialisasi atau konsultasi		- permohonan sosialisasi atau konsultasi	
3	Membentuk tim sosialisasi dan konsultasi pengelolaan DG dan IG				- disposisi kapus	1 hari	- daftar tim	
4	Koordinasi pelaksanaan sosialisasi atau konsultasi pengelolaan DG dan IG dengan K/L/D				- media komunikasi	1 hari	- rencana pelaksanaan (waktu dan lokasi) - kebutuhan konsultasi	media komunikasi dapat berupa WA, email, telephone, atau video conference
5	Menyiapkan sarana dan prasara pelaksanaan sosialisasi atau konsultasi pengelolaan DG dan IG				- rencana pelaksanaan (waktu dan lokasi) - kebutuhan konsultasi - surat tugas jika dibutuhkan	1 hari	- sarana dan prasarana sosialisasi atau konsultasi	
6	Melaksanakan sosialisasi atau konsultasi pengelolaan DG dan IG				- sarana dan prasarana	1 - 5 hari	- sosialisasi atau konsultasi pengelolaan DG dan IG	
7	Menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat PPIG				- Dokumentasi	2 hari	- Laporan	
8	Selesai							

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENGELOLAAN KATALOG UNSUR GEOGRAFI INDONESIA DI WEBSITE KARALOG UNSUR GEOGRAFI INDONESIA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Kelengkapan	Baku mutu		Keterangan
		K/L/D	Kapus PPIG	Petugas Proses		waktu	output	
1	Mulai							
2	Mengirimkan surat permohonan permintaan perubahan struktur data pada unsur di KUGI				- surat permohonan perubahan struktur data di KUGI		- permohonan perubahan struktur data di KUGI	
3	Analisis perubahan struktur data pada unsur di KUGI				- website KUGI - SNI ISO 19110 - 2015 - Peraturan terkait	1-5 hari	- draft perubahan struktur data	satuan waktu yang diperlukan untuk melakukan update perunsur
4	Melakukan penambahan, perubahan, atau penghapusan di website KUGI				- draft perubahan struktur data - website KUGI	3 hari	- website KUGI yang terupdate	satuan waktu yang diperlukan untuk melakukan update perunsur
5	Memberikan surat jawaban				- media komunikasi	1 hari	- surat jawaban	
6	Selesai							

DEPUTI BIDANG
 INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

IBNU SOFIAN